

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ketidakadilan gender merupakan persoalan yang terus diperdebatkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam lingkungan sosial, politik, budaya, maupun dalam diskursus filsafat. Meskipun upaya normatif dan institusional sudah dilakukan untuk menggaungkan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, praktik bias gender masih dapat ditemukan dalam struktur masyarakat. Bias tersebut tidak hanya datang dalam bentuk diskriminasi, melainkan juga sering kali terjadi secara halus melalui norma sosial, budaya, maupun dari interpretasi moral dan agama. Dalam konteks ini, persoalan mengenai gender tidak bisa dipahami hanya sebagai relasi individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, memengaruhi akses sumber daya, distribusi kekuasaan, dan juga pengakuan pada identitas sosial tertentu. Isu ketidakadilan gender masih terlihat dalam banyak fenomena sosial masa kini.

Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat “terdapat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 14,17% dibandingkan tahun lalu. Angka ini menggambarkan bahwa perempuan masih mengalami berbagai jenis kerentanan yang tidak hanya berasal dari perilaku individu, tetapi juga terkait dengan situasi sosial yang memfasilitasi terjadinya kekerasan secara berulang” (Fuad et al., 2025). Di sisi lain, walaupun keikutsertaan perempuan dalam banyak sektor publik terus bertumbuh, keberadaan perempuan dalam jabatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih terhalang oleh berbagai rintangan struktural. Situasi ini menggambarkan bahwa ketidakadilan gender tidak hanya berhubungan dengan isu akses terhadap sumber daya, tetapi juga terkait dengan hubungan kekuasaan, representasi sosial, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Beberapa tahun yang lalu, kita digemparkan oleh kasus kekerasan terhadap seorang santri di salah satu pesantren yang ada di Bandung, Jawa Barat. “Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan pada bulan Mei 2021, tetapi baru diumumkan ke

publik di awal tahun 2022, saat pelaku sedang menjalani sidang ketujuh. Yang mengejutkan adalah jumlah korban yang terdampak dalam kasus ini sangat banyak. Seorang guru yang juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren mengakui bahwa ia telah melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa santri perempuan. Tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan santri perempuan yang menjadi korban dalam kasus ini berusia antara 13 hingga 16 tahun. Informasi yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 8.800 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat. Pada tahun 2020 terjadi sebanyak 8.600 kasus, dan hingga bulan November 2021 jumlahnya mencapai 8.800 kasus. Sumber lain menyebutkan bahwa selama tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 15,2 persen merupakan kasus kekerasan seksual” (Hartanto & Astuti, 2022). Kondisi itu menunjukkan bahwa isu ketidakadilan gender tidak hanya terkait dengan akses terhadap sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang bisa menyebabkan perempuan menjadi kedua dan mengalami kekerasan.

Kemudian, “perilaku misogini di media sosial sering kali muncul dalam bentuk ucapan kasar yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan maupun yang berkaitan dengan sifat feminin, seperti merendahkan, menghina, atau melecehkan. Diskriminasi yang terjadi karena misogini ini juga bisa disebut sebagai ‘seksisme’, karena menganggap bahwa posisi laki-laki lebih penting daripada perempuan, sehingga perempuan dianggap sebagai kelompok kedua di dalam masyarakat” (Rani et al., 2025).

Perkembangan teori modern dalam ranah sosial menunjukkan bahwa isu ketidakadilan gender berhubungan erat dengan bagaimana konsep keadilan sendiri dipahami dan dibentuk. Berbagai pendekatan dalam studi filsafat telah mencoba membedah dan menjelaskan prinsip-prinsip keadilan yang bisa menjamin kehidupan sosial yang lebih setara. Namun, sejumlah pemikir feminis menilai bahwa segala macam teori klasik mengenai keadilan sering kali belum sepenuhnya bisa menangkap pengalaman ketidakadilan, terutama kelompok marginal, termasuk perempuan. Oleh karena itu, kemudian muncul berbagai upaya untuk merekonstruksi konsep keadilan agar lebih peka pada struktur sosial, relasi kuasa,

serta perbedaan pengalaman yang dialami oleh seorang individu atau kelompok dalam masyarakat.

Dalam perkembangan diskursus tersebut, pemikiran feminis memainkan peran penting dalam mengkritisi dan memperluas pemahaman tentang keadilan. Para pemikir feminis tidak hanya melihat ketimpangan gender dalam kehidupan sosial, tetapi juga mempertanyakan berbagai asumsi normatif yang menjadi fondasi konsep keadilan itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan distribusi sumber daya, melainkan juga meliputi persoalan pengakuan, partisipasi, dan pembongkaran struktur penindasan yang melekat dalam tatanan sosial. Pendekatan ini membuka ruang bagi terciptanya berbagai sudut pandang baru dalam memahami gender dan keadilan, baik yang berkembang dalam tradisi Barat, maupun dalam pemikiran Islam.

Beberapa pemikir yang telah memberikan kontribusi terhadap diskursus tersebut, di antaranya adalah Iris Marion Young dan Amina Wadud. Keduanya telah mengembangkan gagasan mengenai keadilan dan gender dari latar belakang intelektual yang berbeda. Young, sebagai seorang pemikir politik-feminis, mengkritik pendekatan keadilan yang terlalu berfokus pada sistem distribusi dan mengusulkan pentingnya memahami keadilan melalui analisis pada struktur penindasan. Sementara itu, Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika yang didasarkan pada teks keagamaan, dengan penekanannya bahwa prinsip keadilan gender bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an, apabila ditafsirkan melalui kerangka interpretatif yang mempertimbangkan konteks, etika, dan kesetaraan kemanusiaan.

Perbedaan latar belakang teoritis ini kemudian menjadikan pemikiran keduanya relevan untuk dikaji secara komparatif untuk memahami konsep keadilan gender dalam dua tradisi pemikiran yang berbeda. Meskipun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender berkembang pesat di dalam masyarakat modern, berbagai kajian memperlihatkan bahwa ketidakadilan gender masih terus terjadi dalam berbagai bentuk. Ketimpangan tersebut tak hanya muncul dalam perbedaan akses pada sumber daya, melainkan juga pada distribusi kekuasaan, representasi politik, serta pengakuan sosial terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Dalam

beberapa konteks, norma sosial dan kultural telah terbentuk sejak lama, sehingga membentuk relasi sosial yang tidak setara, terutama dalam pembagian pekerjaan.

Melalui pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa problematika gender ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis ekonomi maupun distribusi materi saja. Bias gender bekerja dalam dimensi yang luas, meliputi struktur sosial, budaya, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis filosofis tentang keadilan gender membutuhkan pendekatan yang bisa menjelaskan bagaimana struktur sosial dan normatif dalam masyarakat memproduksi ketimpangan gender secara sistematis. Pada tradisi filsafat modern dan kontemporer, persoalan keadilan ini sering kali dikaji melalui kerangka distribusi material saja.

Dalam konsep '*Justice as Fairness*', John Rawls berargumen bahwa "Masyarakat yang adil merupakan masyarakat yang mengatur distribusi sosial secara setara, dengan tetap memperhatikan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini dibentuk melalui dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan, yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung" (Rawls, 1999, hlm. 52-65).

Sedangkan Young berpendapat bahwa "fokus pada distribusi sumber daya sering kali membuat keadilan terbatas hanya pada persoalan 'siapa mendapatkan apa' atau pembagian hasil semata, sementara relasi sosial, norma budaya, dan struktur kekuasaan yang menciptakan ketimpangan tidak selalu menjadi pusat perhatian. Akibatnya, ketidakadilan tidak sepenuhnya bisa dijelaskan melalui distribusi sumber daya semata" (Young, 1990, hlm. 15-20). Dengan demikian, perdebatan mengenai keadilan tidak lagi berkaitan dengan distribusi semata, melainkan menyangkut persoalan pengakuan, representasi, juga partisipasi sosial di dalam masyarakat.

Pergeseran fokus ini kemudian membuka ruang bagi pendekatan teoritis yang melihat isu keadilan sebagai persoalan relasi sosial dan struktural, bukan hanya persoalan pembagian material. Dalam konteks demikianlah kemudian muncul kritik terhadap paradigma distributif yang menjadi fondasi bagi pengembangan teori keadilan dalam pemikiran feminis kontemporer. Kritik terhadap paradigma

distributif dikemukakan oleh Young melalui pendekatan yang memposisikan struktur sosial dan relasi kekuasaan sebagai pusat analisis keadilan. Young berpendapat bahwa paradigma distributif sangat sempit jika dipahami sebagai konsep keadilan, karena ketidakadilan dalam masyarakat saat ini sering kali muncul dari pola sosial, yang secara sistematis menghasilkan penindasan dan juga dominasi terhadap suatu kelompok tertentu.

“Ketidakadilan menurut Young tidak semata berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebar, melainkan bagaimana struktur institusional maupun praktik sosial membentuk relasi sosial dalam masyarakat” (Young, 1990, hlm. 15-18). Young kemudian mengembangkan sebuah konsep untuk menjelaskan ketidakadilan tersebut, yaitu konsep “Lima Wajah Penindasan” atau “*Five Faces of Oppression*” yang utamanya terjadi di dalam masyarakat. “Kelima bentuk penindasan tersebut adalah eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan. Melalui konsep tersebut, Young memperlihatkan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya muncul sebagai perampasan sumber daya, melainkan juga bisa terjadi melalui mekanisme sosial” (Young, 1990, hlm. 39-65).

Dalam studi pemikiran Islam kontemporer, pembahasan mengenai keadilan gender juga tumbuh melalui berbagai macam pendekatan intelektual yang berusaha menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dalam fondasi keadilan dan kesetaraan. Amina Wadud, seorang tokoh pemikir yang berpengaruh dalam kajian keadilan terutama pada perempuan, ia menekankan pentingnya membaca teks suci secara hermeneutis dan kontekstual. Dalam “*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*”, Wadud menekankan bahwa secara normatif, Al-Qur'an mengandung prinsip keadilan dan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan banyak ayat dari Al-Qur'an yang menegaskan bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan pada prinsip normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an sendiri” (Wadud, 1999, hlm. xii-xv, 6-9). Pendekatan hermeneutis oleh Wadud berupaya membaca Al-Qur'an secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, tujuan etis, dan struktur bahasa. Melalui pendekatan itu, ia berargumen

bahwa prinsip keadilan dalam ajaran Islam tidak bisa dipahami hanya melalui pemahaman literal atau tekstual, melainkan harus dipahami secara kontekstual.

Pandangan ini membuka dialog antara teori keadilan dalam tradisi Barat dan tradisi Islam, khususnya dalam memahami bagaimana konsep keadilan gender dapat dibentuk dalam kerangka normatif berbeda, tetapi mempunyai tujuan serupa, yaitu menghapus bentuk ketidakadilan. Dalam pandangan Wadud, “ketidakadilan terhadap gender sering muncul dari konstruksi tafsir keliru yang berkembang dalam tradisi masyarakat yang patriarkal. Wadud dengan pandangan hermeneutika-kontekstualnya berusaha menunjukkan bahwa nilai dasar Al-Qur’an justru menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan manusia” (Wadud, 1999, hlm. 6-9; 32-36). Meskipun pembahasan atau diskursus mengenai keadilan gender sudah berkembang dalam berbagai tradisi dan studi, kajian yang menghubungkan kedua tradisi intelektual tersebut masih terbatas.

Banyak penelitian dalam filsafat politik modern yang membahas ketidakadilan terhadap gender dari analisis struktur sosial dan relasi kuasa, sebagaimana dalam pemikiran Young. Di sisi lain, kajian dari studi Islam juga tumbuh dari upaya reinterpretasi tekstual untuk menegaskan keadilan gender, seperti yang digagas oleh Wadud. Namun, kedua pendekatan ini sering berkembang dalam ranah diskursus terpisah, sehingga pembahasan konseptual di antara teori keadilan keduanya belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Pemikiran yang dikemukakan oleh Young memberikan analisis bagaimana struktur sosial dan relasi kuasa bisa menciptakan berbagai bentuk penindasan, sementara Wadud memberikan refleksi normatif yang berasal dari prinsip-prinsip etika di dalam Al-Qur’an untuk menegaskan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.

Dengan membandingkan kedua pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana konsep keadilan gender dibentuk melalui fondasi epistemologis yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya sama-sama berupaya mengkritisi struktur normatif yang menormalisasikan subordinasi perempuan dan marginalisasi kelompok yang kurang beruntung. Berdasarkan pertimbangan kedua pemikir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam pemikiran Iris Marion Young dan Amina Wadud secara filosofis, serta membandingkan berbagai struktur



normatif yang menjadi dasar dari kedua gagasan tersebut. Analisis penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana keadilan gender bisa dirumuskan melalui kedua tradisi pemikiran berbeda, sekaligus membuka ruang diskusi antara filsafat tradisi Barat dan tradisi Islam mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, penelitian perbandingan antara pemikiran Iris Marion Young dan Amina Wadud menjadi penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk mengisi kekurangan dalam studi yang menghubungkan dua tradisi intelektual yang berbeda, tetapi juga untuk menambah wawasan konseptual tentang keadilan gender itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan mengenai ketidakadilan gender merupakan isu yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Mulai dari berbagai lapisan penindasan, pengaruh budaya patriarki, hingga misinterpretasi teks keagamaan, terutama ayat-ayat Al-Qur'an yang didominasi oleh laki-laki, sehingga menciptakan narasi patriarkal. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan gender perspektif Iris Marion Young?
2. Bagaimana konsep keadilan gender perspektif Amina Wadud?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keadilan gender dalam pandangan keduanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah merumuskan masalah penelitian, maka berikutnya adalah pembentukan tujuan penelitian yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep keadilan gender perspektif Iris Marion Young.
2. Untuk menganalisis konsep keadilan gender perspektif Amina Wadud.
3. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan konsep keadilan gender dari pandangan kedua tokoh tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kedua manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang studi gender dan filsafat Islam kontemporer, khususnya melalui analisis komparatif terhadap pemikiran Iris Marion Young dan Amina Wadud mengenai keadilan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus teoritis tentang gender, dengan menganalisis konsep keadilan gender dari dua tradisi pemikiran yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian di bidang studi gender dan filsafat Islam kontemporer.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang keadilan gender. Analisis terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut dapat menjadi acuan dalam berdiskusi, pembelajaran, atau sumber kajian yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi akademisi serta peminat isu gender dalam memahami konsep-konsep keadilan gender, terutama dalam konteks diskusi antara perspektif Barat dan Islam saat ini.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini disusun secara deduktif dengan menempatkan konsep keadilan gender sebagai titik awal dalam membangun keseluruhan arah penelitian. Keadilan gender dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai tuntutan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam ranah formal, melainkan sebagai suatu kerangka filosofis dan kritis untuk memahami bagaimana relasi sosial, budaya, politik, dan pengetahuan dapat membentuk ketimpangan berbasis gender dalam kehidupan manusia. Konsep keadilan gender digunakan sebagai dasar untuk mengenali berbagai bentuk ketidakadilan yang tidak hanya muncul secara eksplisit, tetapi juga disembunyikan dalam struktur sosial yang telah



terinstitusionalisasi. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bergerak pada identifikasi aspek-aspek utama yang menjadi sumber dan manifestasi ketidakadilan gender dalam masyarakat. Tahap ini dilakukan karena ketidakadilan gender tidak muncul secara tunggal, melainkan terbentuk melalui berbagai mekanisme sosial yang saling terkait satu sama lain. Aspek pertama yang dianalisis adalah perbedaan antara gender dan seks. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara gender adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, nilai, dan sistem sosial tertentu. Perbedaan ini penting karena banyak bentuk penindasan terhadap perempuan berakar dari kekeliruan pemahaman terhadap kedua konsep tersebut, sehingga peran sosial yang sebenarnya dibangun oleh masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan.

Selanjutnya, penelitian ini melihat bagaimana pembagian kerja, distribusi akses, dan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam masyarakat sebagai bagian dari ketidakadilan gender yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Pada bagian ini, penelitian berusaha melihat bagaimana perempuan dalam berbagai konteks sosial sering kali mengalami ketimpangan dalam distribusi kerja, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya kontrol dalam proses pengambilan keputusan. Situasi tersebut tidak hanya terjadi dalam ruang domestik, tetapi juga dalam pendidikan, dunia kerja, politik, dan kehidupan publik secara umum. Analisis kemudian dikembangkan melalui pendekatan interseksionalitas, kebijakan, dan hukum, yang bertujuan untuk memahami bahwa pengalaman ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor lain seperti kelas sosial, identitas budaya, sistem hukum, serta kebijakan negara yang dapat memperkuat maupun mereproduksi ketimpangan.

Selain mempelajari aspek struktur, penelitian ini juga menganalisis hubungan kekuasaan, budaya, dan norma sosial sebagai bagian dari dimensi budaya yang terkait dengan ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, norma sosial dan budaya patriarkal diartikan sebagai sistem nilai yang secara terus-menerus memperkuat pembagian peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Proses tersebut kemudian diperkuat representasi dan wacana gender yang terus

berkembang di berbagai bidang seperti media, pendidikan, agama, dan kehidupan sosial, sehingga membentuk penilaian bersama masyarakat tentang identitas, peran, dan posisi sosial seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Penelitian ini menyoroti konstruksi maskulinitas hegemonik dan heteronormativitas, yaitu bagaimana identitas laki-laki sering dikaitkan dengan kepemilikan, kekuasaan, dominasi ekonomi, maskulin, dan struktur otoritas sosial, yang pada akhirnya memperkuat sistem hierarki gender.

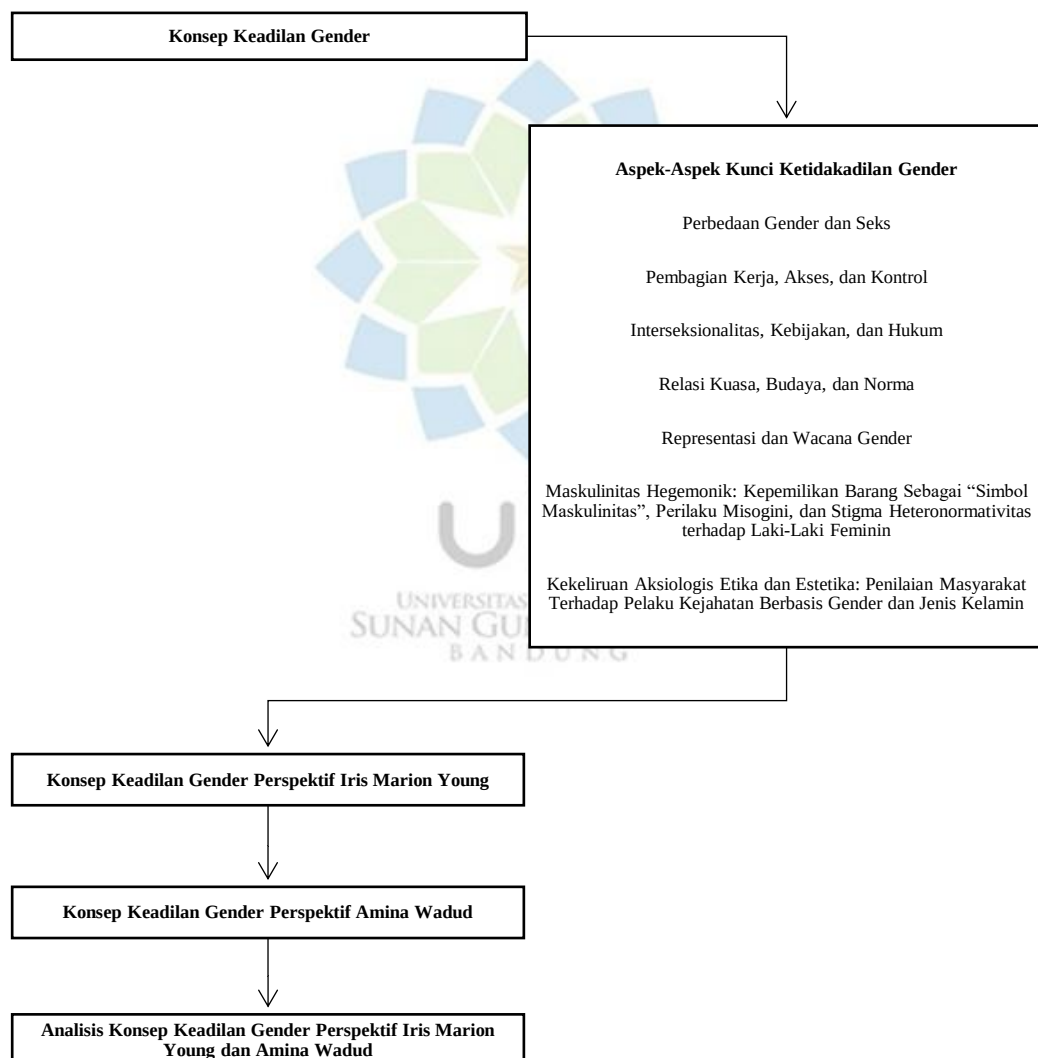
Selain itu, penelitian ini juga membahas kekeliruan aksiologis antara etika dan estetika saat menilai isu yang berbasis gender. Dalam masyarakat saat ini, penilaian terhadap pelaku maupun korban kasus ketidakadilan gender seringkali dipengaruhi oleh penampilan fisik, status sosial, citra visual, atau keistimewaan sosial, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan nilai moral dari tindakan tersebut jadi tidak jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender tidak hanya berjalan melalui struktur sosial dan budaya, tetapi juga melalui cara masyarakat mengukur dan menilai individu atau kelompok secara tidak adil. Untuk melihat seluruh aspek ini dari sudut pandang filosofis, penelitian ini menggunakan dua perspektif utama, yaitu Iris Marion Young dan Amina Wadud.

Perspektif pertama mengacu pada pemikiran Iris Marion Young melalui bukunya *Justice and the Politics of Difference*, yang digunakan untuk memahami bagaimana ketidakadilan gender muncul dari struktur sosial, hubungan kekuasaan, dominasi institusional, serta berbagai bentuk penindasan yang berlangsung secara sistematis. Sedangkan perspektif kedua mengacu pada buku karya Amina Wadud berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang berlandaskan paradigma tauhid. Wadud memberikan reinterpretasi terhadap teks keagamaan untuk menegaskan prinsip kesetaraan secara ontologis, moral, dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan seluruh rangkaian ini, penelitian ini berakhir dengan studi perbandingan mengenai konsep keadilan gender dalam perspektif Iris Marion Young dan Amina Wadud.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, titik temu dalam pemikiran, serta kontribusi yang diberikan oleh kedua tokoh dalam

membentuk pemahaman yang lebih luas tentang keadilan gender. Dengan analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat membentuk pemahaman filosofis yang tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ketidakadilan gender di masyarakat saat ini. Untuk memudahkan pemahaman tentang hubungan antarunsur dalam penelitian ini, kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan secara sistematis pada bagan berikut:

Gambar 6.1 Kerangka Penelitian



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian tentang keadilan gender telah diteliti secara luas di berbagai bidang, termasuk studi sosial-politik, filsafat, hingga studi Islam kontemporer. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini mengungkap bagaimana ketidakadilan gender terjadi dan dipahami melalui berbagai perspektif teori, termasuk melalui perspektif pemikiran Iris Marion Young dan Amina Wadud. Melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya merupakan langkah penting untuk memahami perkembangan yang telah terjadi dan menemukan area penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Sam Popowich dalam artikel berjudul “*Five Faces of Citational Injustice: Applying the Work of Iris Marion Young*” tahun 2026 yang diterbitkan oleh KULA: *Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies*. “Penelitian ini mengeksplorasi keadilan non-distributif seperti ketidakadilan sitasi melalui konsep *five faces of oppression* atau lima wajah penindasan. Penelitian ini mengembangkan konsepsi ketidakadilan sebagai masalah politik progresif radikal” (Popowich, 2026).

Selanjutnya, penelitian oleh Vojtěch Svěrák dalam artikel berjudul “*Structural Climate Injustice: Liability, Super-Privilege and the Polluter Elite*” tahun 2026 yang diterbitkan oleh *Ethics, Policy and Environment*. “Penelitian ini membahas mengenai peran elit atau individu kaya yang terlibat dalam industri karbon yang seringnya berperan sebagai pencemar. Dengan menggunakan teori Iris Marion Young, artikel ini memberikan tanggapan bahwa individu elit tersebut tidak hanya bertanggung jawab secara politik, melainkan juga bertanggung jawab karena mereproduksi struktur yang tidak setara dalam investasi, karier, dan gaya hidup” (Svěrák, 2026).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada keterkaitan pembahasan mengenai penindasan dan ketidakadilan, terutama yang berhubungan dengan konsep *five faces of oppression* atau lima wajah penindasan oleh Iris Marion Young. Selain studi mengenai teori yang menggunakan Young sebagai tokoh analisis penelitian terkait penindasan dan keadilan gender, kajian tersebut juga berkembang dalam studi Islam kontemporer. Salah satu tokoh yang

membahas keadilan gender dalam perspektif Islam ialah Amina Wadud, yang terkenal dengan pendekatan hermeneutis saat menafsirkan Al-Qur'an.

Penelitian oleh Nadya Artika Maulani dan Nasrulloh dalam artikel yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Hadis: Hermeneutika Gender Amina Wadud dan Relevansinya Bagi Kepemimpinan Organisasi" tahun 2026 yang diterbitkan oleh Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. "Penelitian ini membahas mengenai pandangan Al-Qur'an dan Hadis mengenai kepemimpinan perempuan dalam organisasi melalui perspektif hermeneutika gender yang dikemukakan Amina Wadud serta keterkaitan pada kepemimpinan perempuan dalam organisasi" (Maulani & Nasrulloh, 2026).

Selanjutnya, penelitian oleh Eksal Ramadhan, Naila Amani, Almazni, dan Laila Sari Masyhur dalam artikel yang berjudul "Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid dan Gender Menurut Amina Wadud" tahun 2025 yang diterbitkan oleh Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah. "Penelitian ini membahas paradigma penafsiran hermeneutis oleh Wadud dalam memahami konsep gender dan tauhid. Dalam penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa Wadud menantang pemahaman tradisional patriarkal pada teks-teks suci Al-Qur'an" (Ramadhan et al., 2025).

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang mengkaji pemikiran Wadud terletak pada pembahasan gender melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an, serta kritik terhadap tafsir yang memperlihatkan bias gender seakan mengubah makna atau konteks aslinya. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan yang sebelumnya, yakni sebagian besar penelitian masih membahas pemikiran Amina Wadud dan Iris Marion Young secara terpisah tanpa analisis komparatif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengkaji konsep keadilan gender perspektif Iris Marion Young dan membandingkannya dengan konsep keadilan gender perspektif Amina Wadud.